



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUNDUKTEMU  
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

⌘

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA MUNDUKTEMU KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Barat yang menghubungkan titik kutub bagian Barat yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II  
PENETAPAN DAN PENEKASAN  
Pasal 2

Batas Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Puncaksari, Desa Bongancina, dan Desa Belatungan;
- b. Batas sebelah utara : Desa Bantiran, Desa Puncaksari;
- c. Batas sebelah timur : Desa Pajahan, dan Desa Kepon Padangan; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Mundeh.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara sisi barat Desa Munduktemu Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dan Desa Bantiran Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3187 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 41.213''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 3.072''$  LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Aya* tepatnya di sebelah barat bBatas antara tanah Wayan Hero dengan

Siongji, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Wayan Hero dengan Siongji, dilanjutkan tanah Putu Alit dengan Siongji, dilanjutkan tanah Nyoman Rumiksu dengan Jero Pana sampai pada TK 3188 ( $114^{\circ} 57' 48.716''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 12.723''$  LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup Batas antara jalan dengan tanah Jero Pana sampai pada TK 3189 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 49.258''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 12.714''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Ketut Alit dengan Jero Pana sampai pada TK 3190 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 51.858''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 9.069''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Semala* sampai pada TK 3191 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 1.166''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 6.141''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Ketut Nurija dengan Songlan sampai pada TK 3192 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 6.591''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 9.719''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri Batas antara tanah Ketut Nurija dengan Songlan sampai pada TK 3193 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 7.266''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 9.989''$  LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup Batas antara Jalan *Pangkung Semala* (milik Munduktemu) dengan tanah Songlan sampai pada TK 3194 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 9.526''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 9.907''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 3159 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 14.346''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 14.956''$  LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Rawin dengan Nyoman Sudarta;

b. Batas timur sisi utara Desa Munduktemu berbatasan dengan Desa Bantiran Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Pajahan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3159 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 14.346''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 14.956''$  LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Rawin dengan Nyoman Sudarta, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Ketut Rawin dengan Nyoman Sudarta sampai pada TK 3158 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 12.650''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 17.001''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Pangkung Gunung Ina* sampai pada TK 3157 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 21.827''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 30.187''$  LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Artika dengan Wayan Anim. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Ketut Artika dengan Wayan Anim sampai pada TK 3156 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 20.157''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 35.245''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Pangkung*

Bulakan sampai pada TK 3155 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 18.724''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 34.331''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Ketut Jodog dengan Nyoman Rute sampai pada TK 3154 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 16.221''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 37.166''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten* tepatnya terdapat tapal Batas Desa Munduktemu Pupuan Kabupaten Tabanan dengan Desa Pajahan Pupuan Kabupaten Tabanan. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Ketut Jodog dengan Nyoman Rute sampai pada TK 3153 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 15.008''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 39.691''$  LS) yang merupakan *Tukad Yeh Bau*. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Bau* sampai pada TK 3152 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 25.910''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 14.919''$  LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Bau* sampai pada TK 3151 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 31.208''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 55.174''$  LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Bau* sampai pada TK 3150 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 32.579''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 44.066''$  LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Bau* sampai pada TK 3149 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 29.438''$  BT dan  $8^{\circ} 22' 4.586''$  LS) yang merupakan pertemuan antara *Tukad Yeh Bau* dengan *Yeh Hoo/Haa*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Hoo/Haa* sampai pada TK 3179 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 11.057''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 3.797''$  LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Hoo/Haa* sampai pada TK 3180 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 4.776''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 0.450''$  LS) yang merupakan pertemuan *Tukad Yeh Hoo/Haa* dengan *Tukad Yeh Aya*;

- c. Batas selatan sisi timur Desa Munduktemu Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Kebon Padangan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Mundeh Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3180 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 4.776''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 0.450''$  LS) yang merupakan pertemuan *Tukad Yeh Hoo/Haa* dengan *Tukad Yeh Aya*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Aya* sampai pada TK 3181 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 30.500''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 54.252''$  LS) yang berada di sebelah timur Batas antara hutan negara dengan I Nyoman Cidra; dan
- d. Batas barat sisi selatan Desa Munduktemu Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Mundeh Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Belatungan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3181

11

dengan koordinat (114° 57' 30.500" BT dan 8° 23' 54.252" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara hutan negara dengan I Nyoman Cidra, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Tukad Yeh Aya* sampai pada TK 3182 dengan koordinat (114° 56' 59.153" BT dan 8° 23' 20.953" LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Yeh Aya* sampai pada TK 3183 dengan koordinat (114° 56' 49.369" BT dan 8° 22' 49.746" LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Yeh Aya* sampai pada TK 3184 dengan koordinat (114° 56' 36.295" BT dan 8° 22' 29.749" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Aya* sampai pada TK 3185 dengan koordinat (114° 56' 42.979" BT dan 8° 22' 7.629" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Aya* sampai pada TK 24 dengan koordinat (114° 56' 56.510" BT dan 8° 21' 41.910" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Aya* sampai pada PABU.27 dengan koordinat (114° 57' 12.4525" BT dan 8° 20' 58.3992" LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Aya* sampai pada PABU.28 dengan koordinat (114° 57' 20.7314" BT dan 8° 20' 15.2470" LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Aya* sampai pada TK 3186 dengan koordinat (114° 56' 59.889" BT dan 8° 21' 35.495" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Aya* sampai pada PABU.29 dengan koordinat (114° 57' 31.1083" BT dan 8° 19' 22.3838" LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Aya* sampai pada TK 3187 dengan koordinat (114° 57' 41.213" BT dan 8° 19' 3.072" LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Aya* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Wayan Hero dengan Siongji.

#### Pasal 4

Batas Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.


Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 54

Kode Wilayah : 51.02.10.2005

## DESA MUNDUKTEMU

KECAMATAN PUPUAN  
KABUPATEN TABARAN

SKALA 1:12,500



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid (UTM)  
Datum Horizontal : SRG 2013



PEMERINTAH KABUPATEN TABARAN  
Jl. Pahlawan No 19 Tabaran

**KETERANGAN**

- |                            |   |                                   |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>BATAS WILAYAH</b>       | <b>POLEKES UJUK DAN BAYANGUAN LAINNYA</b> | <b>INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI</b> |
| Batas Negara               | Sarana Perhubungan                        | Jalan                             |
| Batas Provinsi             | Sarana Kerelohan                          | PERAIRAN                          |
| Batas Kabupaten/Kota       | Sarana Transportasi                       | Ujung Pantai                      |
| Batas Kecamatan            | Pasar                                     | Gunung                            |
| Batas Kelurahan/Desa       | PSU                                       | Desa                              |
| Titik Koordinat            | Tombak/Babah                              |                                   |
| Pilar Batas                | Pemukiman                                 |                                   |
| <b>KANTOR PEMERINTAHAN</b> | Bekas/Layanan                             |                                   |
| 1. Kantor                  | Dipik Wilaya                              |                                   |
| 2. Wakil Bupati            | Bangunan Lainnya                          |                                   |
| 3. Camat                   |   |                                   |
| 4. Lurah                   |   |                                   |

**DAFTAR TITIK KARTOMETER**

No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK.3193	114° 58' 7.296" BT	8° 19' 9.989" LS
2	TK.3192	114° 58' 6.591" BT	8° 19' 9.719" LS
3	TK.3191	114° 58' 1.166" BT	8° 19' 6.141" LS
4	TK.3190	114° 57' 51.858" BT	8° 19' 9.069" LS
5	TK.3189	114° 57' 48.718" BT	8° 19' 12.723" LS
6	TK.3188	114° 57' 49.258" BT	8° 19' 12.714" LS
7	TK.3187	114° 57' 41.213" BT	8° 19' 3.072" LS
8	TK.3186	114° 56' 59.889" BT	8° 21' 35.495" LS
9	TK.3185	114° 56' 42.979" BT	8° 22' 7.629" LS
10	TK.3184	114° 56' 36.295" BT	8° 22' 23.749" LS
11	TK.3183	114° 56' 49.369" BT	8° 22' 49.746" LS
12	TK.3182	114° 56' 59.153" BT	8° 23' 20.953" LS
13	TK.3181	114° 57' 30.500" BT	8° 23' 54.252" LS
14	TK.3180	114° 58' 4.776" BT	8° 24' 0.450" LS
15	TK.3179	114° 58' 11.057" BT	8° 23' 3.797" LS
16	TK.3158	114° 58' 14.346" BT	8° 19' 14.956" LS
17	TK.3158	114° 58' 12.650" BT	8° 19' 17.001" LS
18	TK.3157	114° 58' 21.827" BT	8° 19' 30.187" LS
19	TK.3156	114° 58' 20.157" BT	8° 19' 35.245" LS
20	TK.3155	114° 58' 18.724" BT	8° 19' 34.331" LS
21	TK.3154	114° 58' 16.221" BT	8° 19' 37.166" LS
22	TK.3153	114° 58' 15.008" BT	8° 19' 39.691" LS
23	TK.3152	114° 58' 25.910" BT	8° 20' 14.919" LS
24	TK.3151	114° 58' 31.208" BT	8° 20' 25.174" LS
25	TK.3150	114° 58' 32.579" BT	8° 20' 44.066" LS
26	TK.3149	114° 58' 29.438" BT	8° 22' 4.586" LS
27	TK.3194	114° 58' 9.516" BT	8° 19' 9.907" LS

BUPATI TABARAN,  
KUMANG GEDE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digital basis data administrasi desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2018  
2. Data Digital Peta Kabupaten Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rappahni dan Toponimi  
Batas Informasi Geospasial, edisi tahun 2020

Riwayat Peta : Peta ini dibuat secara kartografi menggunakan basis data administrasi desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2018 dan hasil pemetaan batas desa/kelurahan tem pemetaan batas desa tahun 2022 yang kemudian ditunjukkan di atas citra satelit Planet